



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN KETERANGAN BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan dan menjamin tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, perlu adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan kepribadian melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi dalam bentuk pemberian tugas belajar;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pedoman dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon PNS Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis.

8. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau Surat Tanda Lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh Lembaga Pendidikan (sekolah atau perguruan tinggi) setelah menyelesaikan dan lulus pendidikan.
10. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan tinggi atau yang setara pada Perguruan Tinggi di dalam maupun di luar negeri.
11. Tugas Belajar Mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan tinggi atau yang setara pada Perguruan Tinggi di dalam maupun di luar negeri dengan sumber pembiayaan pendidikan bukan berasal dari APBD, biaya pendidikan dapat berasal dari beasiswa atau biaya sendiri.
12. Tunjangan belajar adalah bantuan berupa uang di luar gaji yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
13. Keterangan Belajar adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada CPNS yang pada saat diangkat sebagai CPNS sedang menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan/atau memiliki ijazah yang lebih tinggi dari ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatannya menjadi CPNS.
14. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
15. Penilaian Kinerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai negeri sipil.
16. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 2

Pemberian Tugas Belajar dan Keterangan Belajar dimaksudkan untuk peningkatan kompetensi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier bagi PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga terpenuhinya tenaga profesional untuk pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tugas Belajar dan Kedudukan PNS Tugas Belajar;
- b. Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Persyaratan Program Studi;
- c. Tugas Belajar Program Pemerintah Daerah;
- d. Jangka Waktu, Perpanjangan dan Tugas Belajar Berkelanjutan;
- e. Pembiayaan;
- f. Tugas Belajar Mandiri;
- g. Hak dan Kewajiban PNS Tugas Belajar;
- h. Pembatalan Penetapan Tugas Belajar dan Penghentian Tugas Belajar;
- i. Keterangan Belajar;
- j. Pemantauan dan Evaluasi; dan
- k. Ketentuan Lain-Lain

BAB II

TUGAS BELAJAR DAN KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Tugas Belajar

Pasal 4

- (1) Tugas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Tugas Belajar terdiri dari:
 - a. Tugas Belajar Program Pemerintah Daerah; dan
 - b. Tugas Belajar Mandiri.

Bagian Kedua Kedudukan PNS Tugas Belajar

Pasal 5

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan dan tugas kedinasan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di BKPP sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (3) Pemberhentian dari jabatan dan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS dengan ketentuan:
 - a. dapat tetap melaksanakan tugasnya selama yang bersangkutan menjalani Tugas Belajar;
 - b. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan

- c. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi dalam Negeri yang menyelenggarakan PJJ, kelas malam dan/ atau kelas sabtu-minggu.
- (4) PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya dan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Tugas Belajar diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dalam dan luar negeri.
- (2) Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perguruan Tinggi Negeri;
 - b. Perguruan Tinggi Swasta; dan/atau
 - c. Perguruan Tinggi Kedinasan.
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lembaga Pendidikan dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pendidikan yang telah diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi .
- (5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraannya dalam jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi;
 - c. memiliki akreditasi paling kurang:
 - 1) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi Perguruan Tinggi dalam negeri; atau
 - 2) C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi Perguruan Tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri; dan
 - d. Diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Pasal 7

Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b meliputi program pendidikan yang terdiri dari:

- a. Diploma;
- b. Program Sarjana;
- c. Program Magister;
- d. Bidang Profesi/Spesialis; dan
- e. Program Doktor.

BAB IV

TUGAS BELAJAR PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 8

- (1) PNS yang diberikan Tugas Belajar Program Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. masa kerja mempertimbangkan kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier serta kebutuhan Daerah.
 - c. memiliki sisa masa kerja dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas paling kurang:
 - 1) tiga kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; dan/atau
 - 2) dua kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - d. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. tidak sedang:
 - 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; dan/atau
 - 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

g. tidak pernah:

- 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan/atau
- 3) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

h. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pemberi bantuan, dan atau Perguruan Tinggi; dan

i. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar.

(3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dengan Ruang Pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda (II/a), pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dengan nilai ijazah rata-rata 7 (tujuh).
- b. Program Diploma IV (D IV) atau Sarjana Strata Satu (S1) dan/atau profesi dengan Pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur (II/c), pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, Diploma I, Diploma II dan Diploma III semua jurusan dengan nilai IPK paling rendah 2,50 (dua koma lima puluh) bagi jurusan eksakta dan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) bagi jurusan sosial.
- c. Program Magister (S2) dan/atau profesinya dengan Pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a), pendidikan paling rendah Diploma IV (DIV) Sarjana Strata Satu (S1) dengan nilai IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).
- d. Khusus bidang profesi Spesialis (Sp) dengan Pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda TK. I (III/b), berijazah Strata Satu (S1) kedokteran/Profesi Dokter pada lembaga pendidikan terakreditasi dengan nilai IPK paling rendah 2,50 (dua koma lima puluh).
- e. Program Doktor (S3) dengan Pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda TK. I (III/b), pendidikan paling rendah Magister (S2) semua jurusan atau setara dengan nilai IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol).

(4) Persyaratan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan pengecualian bagi PNS yang menduduki jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional.

Bagian Kedua
Tahapan Penetapan Tugas Belajar

Paragraf 1
Seleksi

Pasal 9

- (1) Tahapan penunjukan PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar meliputi:
 - a. izin seleksi dari Bupati; dan
 - b. penetapan PNS Tugas Belajar oleh Bupati.
- (2) Penunjukan PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar dinyatakan tidak sah apabila tidak memenuhi tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) PNS Tugas Belajar Program Pemerintah Daerah mengajukan permohonan Izin seleksi kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a melalui Kepala BKPP.
- (2) Setelah melaksanakan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS bersangkutan melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Perangkat Daerah tempat bertugas.

Paragraf 2

Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar

Pasal 11

- (1) PNS yang akan mengajukan Tugas Belajar wajib membuat surat permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah asal pemohon untuk mendapatkan persetujuan atau usulan/rekomendasi untuk disampaikan kepada Bupati melalui kepala BKPP.
- (2) Dalam memberikan usulan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah memperhatikan dan mengutamakan pendidikan yang akan ditempuh oleh pemohon sesuai dengan bidang tugasnya di Perangkat Daerah.
- (3) Usulan nama PNS Tugas Belajar disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam Bentuk Surat Rekomendasi Tugas Belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPP disertai kelengkapan administrasi.
- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh BKPP dalam bentuk petunjuk teknis/surat edaran.
- (5) Format Surat Permohonan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Surat rekomendasi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Penetapan Tugas Belajar

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menetapkan PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan Surat keputusan Tugas Belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPP.
- (2) Pengajuan Surat Permohonan Keputusan Tugas Belajar disertai dengan kelengkapan syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (3) Keputusan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN TUGAS
BELAJAR BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu
Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 13

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
- (3) PNS Tugas Belajar harus menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu normatif yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 14

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan tunjangan Tugas Belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

- (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh Bupati dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka Bupati mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 15

- (1) PNS Tugas Belajar dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mendapat persetujuan Bupati;
 - b. Prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
 - c. Tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS Tugas Belajar program Pemerintah Daerah diberikan pembiayaan dalam bentuk Tunjangan Tugas Belajar.
- (3) Komponen Tunjangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. biaya per tahun:
 - 1) matrikulasi;
 - 2) biaya SPP/sumbangan pendidikan;
 - 3) biaya hidup;
 - 4) biaya pemondokan;

- 5) biaya kursus;
 - 6) biaya pembelian literatur;
 - 7) biaya penggandaan;
 - 8) biaya internet;
 - 9) biaya transportasi; dan/atau
 - 10) biaya lainnya yang sah.
- b. biaya riset dan penyusunan karya tulis/skripsi/tesis/disertasi serta biaya wisuda dan kepulangan.
- (4) Tunjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan sistem paket yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
 - (5) Pembiayaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Tunjangan Belajar

Pasal 17

- (1) Tunjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan setelah PNS bersangkutan mengajukan Surat permohonan tunjangan belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPP.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan administrasi, meliputi:
 - a. rincian biaya diketahui/disahkan oleh lembaga pendidikan;
 - b. laporan kemajuan akademik tahun sebelumnya yang disahkan oleh lembaga pendidikan atau Perguruan Tinggi;
 - c. bukti asli pembayaran iuran wajib dari lembaga pendidikan atau Perguruan Tinggi; dan/atau
 - d. surat keterangan masih aktif kuliah dari lembaga pendidikan;
- (3) Dalam hal Tugas Belajar dengan sistem PJJ, Tunjangan Belajar dibayarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah selama melaksanakan Tugas Belajar.

BAB VII TUGAS BELAJAR MANDIRI

Pasal 18

- (1) Dalam kondisi tertentu Tugas Belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) PNS Tugas Belajar Mandiri wajib memenuhi syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

- (3) Ketentuan Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar, Penetapan Tugas Belajar, Jangka Waktu, Tugas Belajar Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15 Mutatis Mutandis terhadap ketentuan Pemberian Tugas Belajar Mandiri.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 19

Hak PNS selama melaksanakan Tugas Belajar Program Pemerintah Daerah dan Tugas Belajar Mandiri sebagai berikut:

- a. PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. PNS yang telah menjalani Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry program*;
- c. BKPP menyelenggarakan *re-entry program* bagi PNS yang telah menjalani Tugas Belajar;
- d. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya;
- e. PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang undangan; dan
- f. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kedua

Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 20

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) Perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama Perguruan Tinggi, Program Studi dan akreditasi Program Studi, jangka waktu (masa) Tugas Belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*) dan penyelesaian sengketa.
- (3) Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS.

- (4) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; dan
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (6) PNS yang menjalani Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (7) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (8) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur Bupati atas persetujuan Menteri.
- (9) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.
- (11) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Daerah selama masa Tugas Belajar kepada kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBATALAN PENETAPAN TUGAS BELAJAR DAN PENGHENTIAN
TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Pembatalan Penetapan Tugas Belajar

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar bagi PNS yang berasal dari lingkungan unit kerjanya kepada Bupati disertai alasan pembatalan dan data pendukung usulan, sebelum keberangkatan PNS Tugas Belajar ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar.

- (2) Alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Bagian Kedua Penghentian Tugas Belajar

Pasal 22

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS yang berasal dari lingkungan unit kerjanya kepada Bupati disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Daerah selama masa Tugas Belajar kepada kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETERANGAN BELAJAR

Pasal 23

- (1) Keterangan Belajar diberikan kepada:
 - a. PNS yang telah memiliki ijazah lebih tinggi dari formasi yang dilamar, yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS; dan
 - b. PNS yang sedang melanjutkan pendidikannya ketika yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS.
- (2) Keterangan belajar bagi PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk surat keterangan memiliki pendidikan lebih tinggi.
- (3) Keterangan belajar bagi PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Belajar.
- (4) Penetapan keterangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Surat keterangan memiliki pendidikan lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. telah berstatus PNS;
 - b. dipergunakan untuk syarat dalam proses kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - c. maksimal diberikan untuk ijazah setingkat lebih tinggi dari ijazah yang tercantum dalam SK pangkat terakhir dan/atau SK CPNS;
 - d. bukan merupakan kelas jauh;
 - e. Program Studi pendidikan dalam ijazah yang dimiliki sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam analisis jabatan dan analisis beban kerja PD;
 - f. Program Studi pendidikan diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - g. Terhitung setelah 21 Maret 2013 program studi pendidikan diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan negeri atau swasta wajib telah terakreditasi minimal B dan terhitung mulai tanggal 27 Februari 2020 akreditasi program studi minimal B atau baik sekali.
- (2) Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. pada saat ditetapkan menjadi CPNS yang bersangkutan sedang menempuh pendidikan dalam semester akhir atau sedang menyelesaikan karya tulis;

- b. proses perkuliahan tidak mengganggu kedinasan;
- c. program studi yang sedang diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang;
- d. pendidikan yang diikuti bukan merupakan kelas jauh dan/atau kelas sabtu minggu; dan
- e. program studi yang sedang diikuti linier dan/atau mempunyai korelasi dengan pendidikan yang digunakan pada saat melamar menjadi CPNS.

Pasal 25

- (1) PNS yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat mengajukan permohonan surat keterangan memiliki pendidikan lebih tinggi kepada Bupati melalui Kepala BKPP secara tertulis, dengan melampirkan berkas persyaratan administrasi meliputi:
- a. surat permohonan;
 - b. surat rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah asal pemohon;
 - c. surat keterangan kemahasiswaan paling rendah ditandatangani oleh Dekan Fakultas di Perguruan Tinggi;
 - d. surat pernyataan bermaterai tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali tersedianya formasi;
 - e. fotokopi SK CPNS yang dilegalisir;
 - f. fotokopi SK pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - g. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - h. fotokopi sertifikat akreditasi program studi; dan
 - i. Daftar Riwayat Hidup (DRH).
- (2) PNS yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPP secara tertulis, dengan melampirkan berkas persyaratan administrasi meliputi:
- a. surat permohonan;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah asal pemohon;
 - c. surat keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi;
 - d. surat pernyataan bermaterai tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali tersedianya formasi;
 - e. surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih menempuh pendidikan atau telah selesai pendidikan;
 - f. fotokopi SK CPNS yang dilegalisir;
 - g. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - h. fotokopi sertifikat akreditasi program studi; dan
 - i. Daftar Riwayat Hidup (DRH).
- (3) Format Surat Permohonan Keterangan Memiliki Pendidikan Lebih Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Format Surat Permohonan Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Surat Rekomendasi Keterangan Belajar dari Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKPP.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) PNS yang telah melaksanakan Tugas Belajar dan Izin Belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas Tugas Belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar instansi dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 8 AGUSTUS 2022
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 9 AGUSTUS 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMI HY
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 NOMOR 46

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 46 TAHUN 2022
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2022

FORMAT SURAT PERMOHONAN TUGAS BELAJAR

.....,tgl-bln-tahun

Sifat : Kepada :
Lampiran: Yth. Ibu Bupati Bengkalis
Perihal : Permohonan Tugas Belajar c/q. Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bengkalis
di -
Bengkalis

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Pendidikan Terakhir :
Unit Organisasi :
Alamat :


dengan ini mengajukan permohonan surat Tugas Belajar Yang Diberhentikan / Tidak Diberhentikan Dari Jabatan kepada Ibu untuk melanjutkan pendidikan pada program studi Tahun Akademik Di Universitas
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Surat permohonan tugas belajar yang diberhentikan / tidak diberhentikan dari jabatan yang dibuat oleh PNS yang bersangkutan (di atas materai Rp 10.000,-).
2. Surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah.
3. Asli atau fotocopy edaran/brosur pengumuman pendaftaran sekolah atau lembaga pendidikan dengan jurusan atau program studi yang akan diikuti, di dalam Negeri maupun luar negeri, dan/atau fotocopy surat izin penyelenggaraan pendidikan atau akreditasi jurusan atau program studi yang akan diikuti, yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang.
4. Surat tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana.
5. Surat tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
6. Surat tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
7. Surat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir.
8. Surat tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir.
9. Surat tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
10. Fotocopy sah SK pangkat terakhir.
11. Fotocopy sah ijazah terakhir yang diperoleh sebelumnya.
12. Fotocopy sah SKP 2 (dua) tahun terakhir.
13. Fotocopy sah SK jabatan struktural atau fungsional terakhir (bagi PNS yang menduduki jabatan).

14. Pas photo 3 x 4 cm 2 lembar (latar belakang warna merah).
15. Surat Pernyataan Mematuhi Jam Kerja, Tidak Menuntut Biaya Pendidikan dan Tidak Menuntut Penyesuaian Ijazah (di atas materai Rp 10.000,-).
16. Surat Aktif Kuliah.

Demikian permohonan permohonan surat Tugas Belajar Yang Diberhentikan / Tidak Diberhentikan Dari Jabatan ini saya ajukan, atas perkenan Ibu saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya
Pemohon,



NAMA LENGKAP
NIP.

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 46 TAHUN 2022
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2022

FORMAT SURAT REKOMENDASI TUGAS BELAJAR

(KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH)
REKOMENDASI TUGAS BELAJAR

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Bahwa menurut data dan penilaian yang ada pada kami, yang bersangkutan :

1. Memiliki dedikasi yang tinggi, disiplin, dan memiliki prestasi yang baik selama bekerja.
2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
3. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
4. Memiliki minat yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
5. Berkelakuan baik.

Dengan demikian yang bersangkutan disetujui untuk dipertimbangkan menjadi PNS Tugas Belajar yang Diberhentikan dari Jabatan/Tidak Diberhentikan dari Jabatan pada (jurusan/program pendidikan/sekolah tinggi) di (tempat perguruan tinggi) Tahun akademik

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl-bln-tahun

NAMA JABATAN PIMPINAN
PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 46 TAHUN 2022
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2022

FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN MEMILIKI PENDIDIKAN LEBIH TINGGI

.....,tgl-bln-tahun

Sifat : Kepada :
Lampiran: Yth. Ibu Bupati Bengkalis
Perihal : Permohonan Keterangan c/q. Kepala Badan Kepegawaian,
Memiliki Pendidikan Lebih Pendidikan dan Pelatihan
Tinggi Kabupaten Bengkalis
di -
Bengkalis

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Pendidikan Terakhir :
Unit Organisasi :
Alamat :

dengan ini mengajukan permohonan agar dapat diberikan Surat Keterangan Memiliki Pendidikan Lebih Tinggi karena Saya telah menyelesaikan pendidikan Diploma-/Strata- pada program studi..... di Universitas

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Surat rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah asal pemohon;
2. Surat keterangan kemahasiswaan paling rendah ditanda tangani oleh Dekan Fakultas di Perguruan Tinggi;
3. Surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali tersedianya formasi bermaterai;
4. Fotokopi SK CPNS yang dilegalisir;
5. Fotokopi SK pangkat terakhir yang dilegalisir;
6. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
7. Fotokopi sertifikat akreditasi program studi; dan
8. Daftar Riwayat Hidup (DRH).

Demikian permohonan keterangan memiliki pendidikan lebih tinggi ini saya ajukan, atas perkenan Ibu saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya
Pemohon,

NAMA LENGKAP
NIP.

BUPATI BENGKALIS,
ttd
KASMARNI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 46 TAHUN 2022
 TANGGAL : 8 AGUSTUS 2022

FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN BELAJAR

.....,tgl-bln-tahun

Sifat : Kepada :
 Lampiran: Yth. Ibu Bupati Bengkalis
 Perihal : Permohonan Keterangan c/q. Kepala Badan Kepegawaian,
 Belajar Pendidikan dan Pelatihan
 Kabupaten Bengkalis
 di -
 Bengkalis

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Pangkat/Golongan Ruang :
 Jabatan :
 Pendidikan Terakhir :
 Unit Organisasi :
 Alamat :

dengan ini mengajukan permohonan agar dapat diberikan Surat Keterangan Belajar di

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah asal pemohon;
2. surat keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi;
3. surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali tersedianya formasi bermaterai;
4. surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih menempuh pendidikan atau telah selesai pendidikan;
5. fotokopi SK CPNS yang dilegalisir;
6. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
7. fotokopi sertifikat akreditasi program studi; dan
8. Daftar Riwayat Hidup (DRH).

Demikian permohonan keterangan memiliki pendidikan lebih tinggi ini saya ajukan, atas perkenan Ibu saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya
 Pemohon,

NAMA LENGKAP
 NIP.

BUPATI BENGKALIS,
 ttd
 KASMARNI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 46 TAHUN 2022
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2022

FORMAT SURAT REKOMENDASI KETERANGAN BELAJAR

(KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH)
REKOMENDASI KETERANGAN BELAJAR
NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Bahwa menurut data dan penilaian yang ada pada kami, yang bersangkutan :

1. Memiliki dedikasi yang tinggi, disiplin, dan memiliki prestasi yang baik selama bekerja.
2. Memiliki minat yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
3. Pendidikan yang diikuti diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi dan atau telah memperoleh memberikan izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang memberikan izin Penyelenggaraan pendidikan.
4. Kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
5. Berkelakuan baik.

Dengan demikian yang bersangkutan layak dipertimbangkan untuk diberikan Surat Keterangan Belajar pada (jurusan/program studi Perguruan Tinggi) di(tempat lembaga pendidikan).

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl-bln-tahun

NAMA JABATAN PIMPINAN
PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

BUPATI BENGKALIS,
ttd
KASMARNI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 46 TAHUN 2022
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2022

SURAT PERNYATAAN MEMATUHI JAM KERJA, TIDAK MENUNTUT BIAYA
PENDIDIKAN DAN TIDAK MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Apabila diberikan tugas belajar akan memenuhi jam kerja yang ditetapkan serta tidak melalaikan tugas dan tanggung jawab kedinasan.
2. Bersedia dijatuhi hukuman disiplin apabila dalam pelaksanaan tugas belajar yang diberikan tidak memenuhi ketentuan jam kerja yang ditetapkan dan melalaikan tugas serta tanggung jawab kedinasan.
3. Bersedia mengabdikan diri di PD (sebutkan nama Instansi).
4. Bersedia dicabut atau dibatalkan tugas belajar yang diberikan apabila dalam pelaksanaan tugas belajar melanggar ketentuan jam kerja dan ketentuan peraturan yang berlaku.
5. Tidak akan menuntut biaya pendidikan ataupun biaya lain-lain yang berkenaan dengan pelaksanaan belajar.
6. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah, kecuali formasi mengizinkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah.

Bengkalis, tgl-bln-tahun

Mengetahui,
Kepala Instansi

Hormat Saya,

materai
10.000

Nama
Pangkat
NIP

Nama
Pangkat
NIP

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI